



**P U T U S A N**

Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Bin Ruslan;
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 3 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mangga Besar No. 48, RT.03, RW.00,  
Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuk  
Linggau Utara, Kota Lubuk Linggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan NO.REG.PERK: PDM-129/Lt/Euh.2/12/2021 tertanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI Bin RUSLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa **YUDI Bin RUSLAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu Metamfetamina dengan berat netto 0,297 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Kristal *Metamfetamina* tersisa 0,249 gram;
  - 1 (satu) lembar kertas rokok merk Vigor;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA: PDM-129/Lt/Euh.1/10/2021 tertanggal 23 Desember 2021 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa atas nama **YUDI Bin RUSLAN**, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat Jalan Demang Kenasin yang berada di Jalan MTS Negeri Lahat, Kel. Kota Baru, Kec. Lahat, Kab. Lahat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,297 gram***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi M MUBAROQ Bin M. ZEN dan saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian resort Lahat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di alamat Kelurahan Kota Baru, Kec. Lahat, Kab. Lahat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu. Selanjutnya saksi M MUBAROQ Bin M. ZEN dan saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI melakukan penyelidikan dan setelah sasaran orang dan tempat diketahui kemudian saksi M MUBAROQ Bin M. ZEN dan saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI bersama Tim Satres narkoba Polres Lahat langsung menuju ke lokasi dan setelah tiba saksi M MUBAROQ Bin M. ZEN dan saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di depan Ruko;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi M MUBAROQ Bin M. ZEN dan saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang terbalut kertas rokok yang disimpan terdakwa didalam tumpukan pasir yang berada di depan ruko tersebut, setelah itu atas temuan barang bukti tersebut, kemudian terdakwa, dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3081/NNF/2021 tanggal 21



September 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP : 75010875, NIRYASTI, S.Si, M.Si Pangkat Pembina NIP 19780404 200312 2 003, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm Pangkat Inspektur Polisi Dua. NRP 96041229 serta diketahui oleh H. YUSUF SOEPRAPTO, SH. Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Barang Bukti yang diterima berupa : **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,297 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara disebut sebagai BB yang disita dari terdakwa YUDI Bin RUSLAN** dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **BB positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan **BB Kristal Metamfetamina tersisa 0,249 gram;**

**Perbuatan terdakwa YUDI Bin RUSLAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa atas nama **YUDI Bin RUSLAN**, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat Jalan Demang Kenasin yang berada di Jalan MTS Negeri Lahat, Kel. Kota Baru, Kec. Lahat, Kab. Lahat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat **tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB, HENGKI (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk bertemu untuk memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu, kemudian setelah bertemu terdakwa langsung saja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibalut kertas rokok merk Vigor oleh HENGKI;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang akan dikonsumsi oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa meletakkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kedalam tumpukan Pasir dengan alasan agar orang lain tidak mengetahuinya. Setelah itu terdakwa menunggu temannya. Tidak lama kemudian datanglah saksi M MUBAROQ Bin M. ZEN dan saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Lahat bersama Tim Satres narkoba Polres Lahat langsung menuju ke lokasi dan setelah tiba saksi M MUBAROQ Bin M. ZEN dan saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di depan Ruko;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi M MUBAROQ Bin M. ZEN dan saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang terbalut kertas rokok yang disimpan terdakwa didalam tumpukan pasir yang berada di depan ruko tersebut, setelah itu atas temuan barang bukti tersebut, kemudian terdakwa, dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap urine terdakwa didapatkan hasil sebagai berikut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3082/NNF/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP : 75010875, NIRYASTI, S.Si, M.Si Pangkat Pembina NIP 19780404 200312 2 003, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm Pangkat Inspektur Polisi Dua. NRP 96041229 serta diketahui oleh H. YUSUF SOEPRAPTO, SH. Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Barang Bukti yang diterima berupa : **1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa YUDI Bin RUSLAN yang selanjutnya di dalam Berita Acara disebut sebagai BB** dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti **BB positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan **BB habis;**

**Perbuatan terdakwa YUDI Bin RUSLAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DONI RIZALDI Bin PADOLI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, sekitar pukul 12.20 wib, yang bertempat di pinggir Jalan MTS Negeri Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa, Saksi bersama rekannya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan MTS Negeri Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa, awalnya Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi M. MUBAROQ Bin M. ZEN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu di Jalan MTS Negeri Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa, barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan terbalut kertas rokok merk Vigor diduga serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan di dalam tumpukan pasir depan ruko di pingir jalan;
- Bahwa, barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa, Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari Sdr. Hengki;
- Bahwa, Terdakwa diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun perihal kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan terbalut kertas rokok merk Vigor diduga serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut ditumpukan pasir supaya tidak ketahuan orang;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. **M. MUBAROQ Bin M. ZEN**, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 12.20 wib bertempat di Jalan MTS Negeri Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat saksi telah mengamankan dan menangkap tersangka bernama Yudi Bin Ruslan (Alm), saksi melakukan penggeledahan terhadap badan milik tersangka;
- Bahwa, saat melakukan penggeledahan, saksi Jama'Ani, S.H menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus palstik klip transparan dan terbungkus kertas rokok merk Vigor narkotika jenis shabu ditemukan di dalam tumpukan pasir yang tidak jauh dari tersangka;
- Bahwa, saat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus palstik klip transparan dan terbungkus kertas rokok merk Vigor narkotika jenis shabu ditemukan di dalam tumpukan pasir, saksi menjelaskan bahwa tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, dari pengakuan tersangka barang bukmti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus palstik klip transparan terbalut kertas rokok merk Vigor narkotika jenis shabu diberikan secara Cuma-Cuma oleh sdr. Hengki;
- Bahwa, dari pengakuan tersangka barang bukti 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus palstik klip transparan dan terbungkus kertas rokok merk Vigor narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terjadinya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 12.20 wib bertempat di Jalan MTS Negeri Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan depan ruko;
- Bahwa, saat itu Terdakwa sendiri yang diamankan;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap dan dicek ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu yang terbalut lagi dengan kertas rokok merk Vigor;
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan di bawah tumpukan pasir yang berada di halaman depan ruko yang belum ditempati yang beralat di Jalan MTS Negeri Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa, Terdakwa yang meletakkan dan menyimpan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu yang terbalut lagi dengan kertas rokok merk Vigor dibawa tumpukan pasir tersebut;
- Bahwa, alasan Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di bawah tumpukan pasir agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa, barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu dari sdr. Hengki dengan cara diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 12.00 wib sdr. Hengki mengajak Terdakwa bertemu untuk memberikan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu kemudian saat Terdakwa bertemu dengan sdr. Hengki langsung memberikan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu yang terbalut lagi dengan kertas rokok merk Vigor kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu yang terbalut lagi dengan kertas rokok merk Vigor Terdakwa langsung meletakkan narkoba tersebut ke dalam tumpukan pasir dengan alas an supaya tidak diketahui orang lain, selanjutnya Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang akan datang untuk menjemput Terdakwa dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian menggunakan pakaian preman untuk mengamankan Terdakwa pada saat petugas Polisi melakukan pemeriksaan terhadap badan dan tempat didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu yang terbalut lagi dengan kertas rokok merk Vigor ke dalam tumpukan pasir di depan ruko

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan benar bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Hengki dengan cara diberikan secara cuma-cuma;

- Bahwa, Sdr. Hengki baru 1 (satu) kali memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa, efek Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut badan terasa segar dan hilangnya rasa mengantuk;
- Bahwa, efek jika tidak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut badan terasa lemah dan muda lelah;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3081/NNF/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP : 75010875, NIRYASTI, S.Si, M.Si Pangkat Pembina NIP 19780404 200312 2 003, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm Pangkat Inspektur Polisi Dua. NRP 96041229 serta diketahui oleh H. YUSUF SOEPRAPTO, SH. Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Barang Bukti yang diterima berupa : **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,297 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara disebut sebagai BB yang disita dari terdakwa YUDI Bin RUSLAN** dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **BB positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Lht



Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan **BB Kristal Metamfetamina tersisa 0,249 gram;**

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3082/NNF/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP : 75010875, NIRYASTI, S.Si, M.Si Pangkat Pembina NIP 19780404 200312 2 003, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm Pangkat Inspektur Polisi Dua. NRP 96041229 serta diketahui oleh H. YUSUF SOEPRAPTO, SH. Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Barang Bukti yang diterima berupa : **1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa YUDI Bin RUSLAN yang selanjutnya di dalam Berita Acara disebut sebagai BB** dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **BB positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan **BB habis;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu Metamfetamina dengan berat netto 0,297 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Kristal **Metamfetamina** tersisa 0,249 gram;
2. 1 (satu) lembar kertas rokok merk Vigor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 12.20 WIB di Jalan MTS Negeri Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3081/NNF/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T Pangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Besar Polisi NRP : 75010875, NIRYASTI, S.Si, M.Si Pangkat Pembina NIP 19780404 200312 2 003, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm Pangkat Inspektur Polisi Dua. NRP 96041229 serta diketahui oleh H. YUSUF SOEPRAPTO, SH. Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,297 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara disebut sebagai BB yang disita dari Terdakwa, **positif mengandung Metamfetamina;**

- Bahwa, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamina, atau sabu merupakan narkotika golongan I nomor urut 61;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 12.00 wib sdr. Hengki mengajak Terdakwa bertemu untuk memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kemudian saat Terdakwa bertemu dengan sdr. Hengki langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbalut lagi dengan kertas rokok merk Vigor kepada Terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. Hengki Terdakwa lalu menaruh narkotika jenis sabu itu di tumpukan pasri dan menunggu teman Terdakwa menjemput, namun tidak lama petugas kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa, alasan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam tumpukan pasri agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa, narkotika jenis sabu yang diberikan Sdr. Hendri akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Pertama:** 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau Kedua :** Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Lht



Hakim dapat memilih langsung diantara dakwaan alternatif tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadapkan membenarkan bahwa yang sedang diadili adalah Terdakwa YUDI Bin RUSLAN yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam uraian unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu uraian dalam pasal ini, maka sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan hal yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3081/NNF/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP : 75010875, NIRYASTI, S.Si, M.Si Pangkat Pembina NIP 19780404 200312 2 003, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm Pangkat Inspektur Polisi Dua. NRP 96041229 serta diketahui oleh H. YUSUF SOEPRAPTO, SH. Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,297 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara disebut sebagai BB yang disita dari terdakwa, positif mengandung Metamfetamina;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka 48 (empat puluh delapan) paket berisikan kristal putih adalah benar merupakan narkoba golongan I nomor urut 61 di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kaitan antara 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai yang mana memiliki harus pula dilihat asal kepemilikan barang atau asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” dapat diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang, sedangkan yang dimaksud dengan “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu meskipun sesuatu tersebut bukan miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “menyediakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 12.20 WIB di Jalan MTS Negeri Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, adapun awal mula kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 12.00 wib sdr. Hengki mengajak Terdakwa bertemu untuk memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kemudian saat Terdakwa bertemu dengan sdr. Hengki langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbalut lagi dengan kertas rokok merk Vigor kepada Terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. Hengki Terdakwa lalu menaruh narkoba jenis sabu itu di tumpukan pasir

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunggu teman Terdakwa menjemput, namun tidak lama petugas kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas jika Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Hendri secara cuma-cuma dan Terdakwa lalu menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam tumpukan sabu dengan alasan agar tidak diketahui oleh orang lain, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan pengertian dari kata menguasai yang dimaknai barang yang dimaksud tidak harus miliknya oleh karena itu perbuatan Terdakwa termasuk dalam menguasai narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

### Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara limitatif mengatur narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Hendri secara cuma-cuma yang nantinya akan Terdakwa gunakan, sehingga berdasarkan fakta tersebut dan dikaitkan dengan Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa bukanlah orang yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Jo 39 Jo.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 Jo. Pasal 43 Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yang mana melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif pada diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu Metamfetamina dengan berat netto 0,297 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Kristal *Metamfetamina* tersisa 0,249 gram;
2. 1 (satu) lembar kertas rokok merk Vigor;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana barang bukti tersebut di atas berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan yang mana narkotika tersebut termasuk benda yang sifatnya terlarang atau dilarang untuk diedarkan yang tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI Bin RUSLI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Lht



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu Metamfetamina dengan berat netto 0,297 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Kristal *Metamfetamina* tersisa 0,249 gram;
  - 1 (satu) lembar kertas rokok merk Vigor;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Muhammad Abby Habibullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Lht

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18